



# BUPATI GORONTALOUTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jenis retribusi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan serta sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535):
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
11. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4966);

12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DAN  
BUPATI GORONTALO UTARA,  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahragayang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koprasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Nama

##### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Objek Dan Retribusi  
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Untuk Rekreasi :
    - 1) Objek wisata;
    - 2) Kolam Renang;
    - 3) Kamar Bilas;
    - 4) Sepeda Air;
    - 5) Kolam Rendam;
    - 6) Mandi Uap;
    - 7) Taman Bermain anak-anak;
    - 8) Taman Lainnya;
    - 9) Penginapan/Cottage;
    - 10) Pendopo dan Pemakaian Fasilitas Gedung di tempat wisata;
    - 11) Lesehan;
    - 12) Alat musik;
    - 13) Taman Pontolo Indah;
    - 14) Pemakaian fasilitas Kamar Kecil;
    - 15) Pemakaian fasilitas Kios Wisata perhari;
    - 16) Fasilitas angkutan Laut ke objek wisata;
    - 17) Sky Air;
    - 18) Jet Sky;
    - 19) Pelampung;
    - 20) Pemakaian fasilitas lainnya.
  - b. Untuk Olahraga :
    - 1) Stadion Gorontalo Utara;
    - 2) Lapangan Golf;
    - 3) Lapangan Volley Ball;
    - 4) Lapangan Tenis;
    - 5) Lapangan Basket Ball;
    - 6) Lapangan dan THR Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, dan pihak Swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, waktu dan Volume penggunaan fasilitas.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi :

1). Untuk Karcis Tanda Masuk Objek Wisata :

- Dewasa Rp. 2.000,-
- Anak-anak (dibawah 12 tahun ) Rp. 1.000,-

2). Kendaraan dikenakan Retribusi

- a). Sepeda Motor/Bentor Rp. 2.000,-/sekali masuk
- b). Truk dan Bus Rp. 5.000,-/sekali masuk
- c). Selain Truk dan Bus Rp. 3.000,-/sekali masuk

3). Penggunaan Fasilitas

- a). Mandi Uap Rp. 25.000,-/jam.
- b). Kolam Renang
  - Dewasa Rp. 10.000,-/hari.
  - Anak-anak Rp. 5.000,- hari.
- c). Kamar bilas Rp. 2.000,-/15 menit.
- d). Sepeda Air Rp. 10.000,-/30 menit.
- e). Kolam Rendam Rp. 10.000,-/bilik/30 menit.
- f). Taman Bermain Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/30 menit.
- g). Penggunaan Taman Lainnya Rp. 5.000,-/orang/hari.
- h). Penggunaan toilet :
  - Buang air besar Rp. 2.000,-/sekali masuk
  - Buang air kecil Rp. 1.000,-/sekali masuk

i). Pendopo :

- Tanpa Fasilitas Rp. 100.000,-/hari.
- Acara khusus dengan peralatan Band Rp. 1.500.000,-/hari.
- Acara khusus dengan Saund System Rp. 1.000.000,-/hari .

j). Lesehan Rp. 50.000,-/hari.

k). Kios Wisata Rp. 5.000,-/hari

l). Alat Musik Rp. 800.000,-/hari

- Paket I Rp. 1.500.000,-/hari.

- Paket II Rp. 800.000,-/hari

m).Taman Pontolo Indah Rp. 500.000,-/hari.

- n). Kursi Rp. 1.000/buah.
- o). Petak Kantin Rp. 100.000,-/bulan.
- p). Petak Souvenir Rp. 100.000,-/bulan.
- 4). Penggunaan Fasilitas Penginapan/Cottage
- a. Standart Rp. 100.000,-/hari
  - b. Single Rp. 150.000,-/hari.
  - c. Famili Rp. 200.000,-/hari.
  - d. Couple Rp.250.000,-/hari.
  - e. Ekstra Bad Rp. 50.000,-/hari.
- 5). Penggunaan Fasilitas lainnya
- a). Jet Sky Rp. 50.000,-/30 Menit.
  - b). Sky Air Rp. 25.000,-/30 Menit.
  - c). Pelampung Rp. 5.000,-/30 Menit.
- 6). Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi oleh Badan/Pihak Ketiga dipungut retribusi sebagai berikut :
- a). Lokal Rp. 500.000,-/hari.
  - b). Antar Daerah/Regional Rp. 750.000,-/hari.
  - c). Nasional Rp. 1.000.000,-/hari.
- b. Fasilitas Olahraga
- 1). Stadion Gorotalo Utara
    - a. Untuk Pertandingan Olahraga.
      - lokal Rp. 15.000,-/hari.
      - Antara Daerah Regional Rp. 25.000,-/hari.
      - Nasional Rp. 100.000,-/hari.
    - b. Untuk kegiatan kesenian.
      - lokal Rp. 10.000,-/hari.
      - Antar Daerah/Regional Rp. 20.000/hari.
      - Show Artis Ibukota Rp. 500.000/hari.
    - c. Kendaraan dikenakan retribusi
      - Sepeda Motor/Bentor Rp. 2.000,-/hari.
      - Truk dan bus Rp. 5.000,-hari.
      - Selain Truk dan Bus Rp. 3.000,-/hari.
  - 2). Lapangan golf Rp. 50.000,-/orang sekali main.
  - 3). Lapangan tenis Rp. 10.000,-/orang sekali main.
  - 4). lapangan Volly ball Rp. 10.000,-/hari.
  - 5). Lapangan bulu tangkis Rp. 10.000,-/hari.
  - 6). Lapangan basket ball Rp. 10.000,-/hari.
  - 7). Kegiatan Olahraga lainnya Rp. 50.000,-/hari.

8). Lapangan dan THR Kabupaten Gorontalo Utara .

a). Untuk kegiatan Olahraga

- Lokal Rp. 10.000,-/hari.
- Antar Daerah Rp. 15.000,-/hari.
- Nasional Rp. 20.000,-/hari.

b). Untuk kegiatan Kesenian.

- lokal Rp. 5.000,-/hari.
- Antar Daerah/Regional Rp. 10.000,-/hari.
- Show Artis Ibukota Rp. 250.000,-/hari.

c). Untuk Kegiatan ketangkasan/pertunjukan

- Akrobat Rp. 100.000,-/hari.
- Sirkus Rp. 50.000,-/hari
- Hoya Rp. 50.000,-/hari
- Road Race atau yang SejenisnyaRp. 500.000,-/hari.

(2)Karcis masuk untuk Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk penumpang.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masaretribusi berlaku hanya sekali masuk dan/atau sekali menikmati/ memanfaatkan jasa pelayanan.

## Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat Wajib Retribusi menerima SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Keberatan

### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam penerbitan SKRD atau STRD terdapat kesalahan tulisan/pengetikan, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB.
- (3) Tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penagihan Retribusi  
Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD yang tidak atau Kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan penghapusan sanksi administratif menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan pokok retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan penghapusan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan, penghapusan retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

### BAB XIV

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka /saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Februari 2014  
**BUPATI GORONTALO UTARA,**

ttd

**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

**ISMAIL PATAMANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 15